

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 021 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT Pertamina (Persero).
4. Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.
5. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
6. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
7. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan, ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg, dan penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan, volume penjualan tahunan, harga patokan, dan harga jual eceran LPG Tabung 3 kg serta wajib melengkapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada akhir triwulan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan dan awal triwulan terakhir untuk rencana ABPN tahun berikutnya.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi atas usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut.
- (4) Apabila dianggap perlu Direktur Jenderal dapat meminta penyempurnaan usulan Badan Usaha.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan usulan mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg kepada Menteri untuk mendapat penetapan.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Menteri memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.
- (2) Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg;
- b. memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
- c. jaminan ketersediaan pasokan LPG Tabung 3 Kg;
- d. memiliki kemampuan dalam menyediakan infrastruktur dan jaringan untuk penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

Pasal 7

- (1) Penugasan kepada Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penugasan kepada Badan Usaha melalui Lelang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan pengembalian nilai investasi Badan Usaha.

Pasal 8

- (1) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Hak dan kewajiban Badan Usaha;
 - b. Jangka waktu penugasan;
 - c. Volume LPG, jumlah Tabung 3 Kg dan kompor serta peralatan lainnya termasuk biaya pendistribusian;
 - d. Daerah pengalihan minyak tanah ke LPG;
 - e. Kriteria keadaan kahar (*force majeure*);
 - f. Sanksi.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Dalam rangka kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri dapat membentuk Tim Evaluasi Penugasan yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan dan Badan Pengatur serta instansi terkait lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha yang mendapat penugasan dapat mengajukan permohonan impor LPG.
- (2) Impor LPG oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut :

- a. menjamin pelayanan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tabung 3 Kg;
- b. menjamin pasokan LPG Tabung 3 Kg;
- c. menjamin berat isi dan mutu serta standar keamanan LPG Tabung 3 Kg,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila ketentuan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dipenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha yang mendapat penugasan tidak dapat menjamin pasokan LPG Tabung 3 Kg secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari pada tingkat agen LPG Tabung 3 Kg, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan.
- (3) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha tetap tidak memperbaiki standar mutu pelayanan dan jaminan pasokan, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut penugasan kepada Badan Usaha.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila terjadi keadaan kahar.
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebab-sebab diluar kemampuan kendali Badan Usaha meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau kebijakan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.
- (2) Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian tabung LPG 3 Kg dan isi perdana, kompor dan peralatan lainnya, Menteri membentuk Tim Pengawasan dan Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait.

- (2) Hasil Tim Pengawasan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Menteri.


Pasal 18

Daerah yang telah dilaksanakan program pengalihan Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg akan dilakukan pengurangan volume Minyak Tanah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait dan Badan Pengatur.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO